

## Pengelolaan Zakāt Māl di Indonesia: Analisis Manajerial dan Tantangan Implementatif dalam Perspektif Islam

Lasinem Lasinem\*, Finny Ligery, Muhamad Agus Mushodiq

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

\*Correspondence: ✉ [lasinemlasinem44@gmail.com](mailto:lasinemlasinem44@gmail.com)

<https://doi.org/10.51214/biis.v3i2.1417>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the management of zakāt māl by the Zakat Collection Unit (UPZ) of Bukit Kemuning Subdistrict, North Lampung Regency, from the perspective of Islamic management. The research focuses on four key managerial functions: planning, organizing, implementation, and supervision. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the UPZ has implemented a structured zakat management system, including the preparation of an Annual Work and Budget Plan (RKAT), the establishment of operational divisions, and the implementation of both consumptive and productive distribution programs. However, several challenges remain, such as low public literacy regarding zakat, limited human resources, and low participation of zakat payers (muzakkī) through official institutions. The zakat utilization strategy is directed toward the economic empowerment of beneficiaries (mustahiq) through micro-enterprise capital assistance and business mentoring. Supervision is conducted in multiple layers by BAZNAS, the Inspectorate, and the Ministry of Religious Affairs to ensure accountability and compliance with Islamic law. This study recommends strengthening zakat education, enhancing institutional capacity, and optimizing productive programs to realize effective, transparent, and impactful zakat management for the long-term welfare of the ummah.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakāt māl oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, dalam perspektif manajemen Islam. Fokus kajian mencakup empat fungsi manajerial utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ telah menerapkan sistem pengelolaan zakat secara terstruktur melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), pembentukan divisi-divisi operasional, serta pelaksanaan program pendistribusian konsumtif dan produktif. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi *muzzākī* melalui lembaga resmi. Strategi pendayagunaan zakat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi *muṣṭahiq* melalui bantuan modal usaha dan pendampingan usaha mikro. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh BAZNAS, Inspektorat, dan Kementerian Agama untuk menjamin akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi zakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi program produktif sebagai upaya mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan umat.

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received: 15-02-2024

Revised: 21-11-2024

Accepted: 30-12-2024

#### Keywords:

Islamic Management;  
Zakāt Literacy;  
Zakāt Māl;

#### Histori Artikel

Diterima: 15-02-2024

Direvisi: 21-01-2024

Disetujui: 30-12-2024

#### Kata Kunci:

Literasi Zakat;  
Manajemen Islam;  
Zakāt Māl;

## A. PENDAHULUAN

Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup> Dalam Islam, zakat merupakan wujud keseimbangan antara hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antar sesama. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menegaskan kewajiban zakat, yang diposisikan tidak semata sebagai ritual keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen distribusi kekayaan guna mencapai keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi yang mampu mendorong pemberdayaan kelompok rentan dan meningkatkan pemerataan ekonomi.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, Monzer Kahf menekankan bahwa zakat adalah instrumen fiskal Islam yang memiliki potensi besar untuk membiayai pembangunan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, potensi zakat secara nasional tergolong sangat besar. Berdasarkan laporan *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021*, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia,<sup>5</sup> dengan estimasi potensi zakat mencapai Rp327,6 triliun per tahun.<sup>6</sup> Namun demikian, tingkat realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari optimal, yaitu hanya sekitar Rp71,4 triliun atau 21,7% dari total potensi tersebut.<sup>7</sup> Ketimpangan ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem pengelolaan zakat, baik dari sisi kelembagaan pengelola maupun tingkat partisipasi masyarakat.

Salah satu kendala utama dalam optimalisasi penghimpunan zakat adalah kecenderungan *muzzākī* untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada *muṣṭahiq*, tanpa melalui lembaga resmi.<sup>8</sup> Faktor emosional, hubungan kekerabatan, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ menjadi penyebab dominan.<sup>9</sup> Banyak *muzzākī* meragukan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat. Persepsi negatif ini diperparah oleh minimnya literasi

---

<sup>1</sup>Nurdin Zainal, "Zakat As A Transcendental And Social Instrument: A Theological Study Of The Role Of Zakat In Realizing Justice And Equality In Islamic Society," *Taklifi: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (October 28, 2024): 59, <https://jurnallppm.iaiasadiyah.ac.id/index.php/taklifi/article/view/197>.

<sup>2</sup>Bilal Ahmad Malik, "Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth," *International Journal of Zakat* 1, no. 1 (November 16, 2016): 67-69, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>.

<sup>3</sup>Shakeela Rasheed and Dr Hifsa Munawar, "Poverty Alleviation and Economic Empowerment "Islamic Approaches to Poverty Alleviation Zakat and Wealth Distribution"," *Islamic Research Journal 3 {القدوة}*, no. 01 (February 5, 2025): 87, <https://al-qudwah.com/index.php/aqrj/article/view/120>.

<sup>4</sup>Alif Mujiyana Eka Bella, "Development Of Monzer Kahf's Islamic Consumption Theory And Ethics," *Islamic Economics and Business Review* 3, no. 3 (December 31, 2024): 733-39, <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i3.8868>.

<sup>5</sup>"World Giving Index 2021| CAF," 7, accessed May 11, 2025, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>.

<sup>6</sup>Paulina, Muhammad Erwan, And Dikdik Saleh Sadikin, "Zakat And Its Impact On Economic Growth In Indonesia And Malaysia," *The Seybold Report* 18, no. 10 (October 21, 2023): 1188, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10171370>.

<sup>7</sup>Ayu Rahmah Utami, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022, 2018.

<sup>8</sup>Andi Iswandi, "Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 02 (December 15, 2021): 100, <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.298>.

<sup>9</sup>Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (May 4, 2017): 19, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>.

masyarakat terhadap kinerja dan program-program pemberdayaan yang telah dijalankan oleh lembaga zakat.

Padahal, dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengarahkan agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ.<sup>10</sup> Keberadaan lembaga ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan zakat agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam pandangan Qardhawi, zakat yang dikelola dengan baik bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi produktif yang dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian Ascarya dan Yumanita mendukung pandangan ini, dengan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang jauh melampaui fungsi konsumtif, yaitu sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan.

Fenomena serupa terlihat di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat di bawah koordinasi BAZNAS telah berupaya mengelola *zakāt māl* dari berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai tata cara perhitungan zakat masih terbatas. Selain itu, praktik penyaluran zakat secara langsung masih mendominasi, sehingga pengelolaan zakat di tingkat lokal cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan untuk kegiatan produktif yang berdampak jangka panjang.

Padahal, zakat yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pembiayaan untuk berbagai program pembangunan, seperti pemberian modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, atau pengadaan fasilitas sosial seperti mobil ambulans desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi, zakat memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif guna mendukung kemandirian ekonomi umat.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Monzer Kahf yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi alat strategis dalam pembangunan ekonomi<sup>12</sup> apabila dikelola secara terencana dan diarahkan pada sektor-sektor produktif. Strategi ini tengah diupayakan oleh UPZ Bukit Kemuning melalui program-program berbasis UMKM yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Meski demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat mengenai fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan kontekstual. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Umer Chapra, upaya peningkatan kesadaran zakat harus melibatkan pendekatan yang holistik, yang mencakup pendidikan

---

<sup>10</sup>Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 149, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>.

<sup>11</sup>Nurul Hikmah and Muhammad Yazid, "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi," *Itqan: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2025): 51, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.

<sup>12</sup> Maghfirah and Zulkifli, "Management of Zakat in Reducing Poverty in Pekanbaru," *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 5, no. 4 (2022): 306, <https://repository.uin-suska.ac.id/69182/>.

publik dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan di tingkat komunitas.<sup>13</sup> Strategi literasi zakat tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui pendekatan kultural yang sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat. Upaya ini penting untuk merekonstruksi kesadaran kolektif tentang pentingnya zakat demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan *zakāt māl* oleh UPZ Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, dengan fokus pada efektivitas strategi penghimpunan, distribusi, dan peningkatan literasi zakat di masyarakat. Secara khusus, kajian ini akan menelaah faktor-faktor penghambat optimalisasi zakat serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>14</sup> dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pengelolaan *zakāt māl* di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui observasi terhadap fenomena dalam kondisi alami. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan,<sup>15</sup> yang terdiri dari kepala BAZNAS, petugas UPZ, dan masyarakat setempat. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer (hasil wawancara dan observasi langsung), data sekunder (buku dan dokumentasi terkait), serta data tersier (bibliografi dan sumber daring relevan).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas petugas UPZ dalam mengelola *zakāt māl* dan mengedukasi masyarakat. Wawancara dilaksanakan kepada kepala BAZNAS, petugas UPZ, dan beberapa masyarakat, guna mendalami aspek-aspek pengelolaan zakat serta kendala yang dihadapi. Selain itu, dokumentasi terkait profil kecamatan, data *muzzākī*, dan data *muṣṭahiq* turut dikaji untuk melengkapi informasi penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi disusun untuk menjaga konsistensi dan ketepatan dalam proses pengumpulan data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan teknik triangulasi (sumber, teknik, dan waktu).<sup>16</sup> Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi penting dan mengeliminasi data tidak relevan, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang runtut dan sistematis. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang valid dan diverifikasi secara berulang, sehingga menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>13</sup>Lina Nur Anisa, "Integration Of Umer Chapra's Islamic Economic Values In Indonesian Economic Policy," *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (August 27, 2024): 1, <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i1.1425>.

<sup>14</sup>Robert G. Burgess, *In the Field: An Introduction to Field Research* (New York: Routledge, 2002), 1–45.

<sup>15</sup>Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 30, 2021): 33–39, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

<sup>16</sup>Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (July 1, 2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kecamatan Bukit Kemuning: Letak Geografis, Kondisi Sosial-Ekonomi, dan Analisis Sejarah

Secara geografis, Kecamatan Bukit Kemuning terletak di jalur strategis lintas Sumatera, pada koordinat 14°00' BT dan 4°45' LS. Dengan luas wilayah mencapai 11.498 hektar, kecamatan ini memiliki batas administratif yang meliputi Kecamatan Gunung Labuhan di sebelah utara, Kecamatan Abung Tinggi di timur, Desa Tanjung Baru Timur di selatan, dan Kabupaten Way Kanan di sebelah barat. Kondisi topografinya didominasi oleh dataran tinggi (sekitar 80%) yang menjadikan wilayah ini memiliki iklim relatif sejuk dan sangat cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Wilayah Kelurahan Bukit Kemuning sendiri terbagi ke dalam 14 lingkungan dengan total luas 17,0 km<sup>2</sup>.<sup>17</sup>

Dari segi demografi, Kecamatan Bukit Kemuning dihuni oleh 18.129 jiwa berdasarkan data monografis bulan Juni 2024, dengan komposisi 9.163 laki-laki dan 8.966 perempuan yang tersebar dalam 4.157 kepala keluarga. Masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang etnis, dengan dominasi suku Sunda dan Semendo, serta keberadaan etnis Ogan, Jawa, Padang, Lampung, dan Batak. Interaksi antarsuku berlangsung harmonis dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam aspek keagamaan, mayoritas penduduk memeluk agama Islam, sementara sisanya merupakan pemeluk Kristen, Hindu, dan Buddha. Fasilitas peribadatan terdiri dari 19 masjid, 59 mushola, dan dua gereja. Tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan dominasi lulusan SD dan SMP, meskipun tersedia pula institusi pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, termasuk IAIN. Selain itu, pondok pesantren dan majelis taklim aktif menyelenggarakan pendidikan keagamaan nonformal secara berkala.<sup>18</sup>

Dari sisi historis, keberadaan Bukit Kemuning bermula dari pembangunan jalan raya pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda yang menghubungkan Keresidenan Lampung dengan Keresidenan Palembang dan Bengkulu. Titik persimpangan jalan ini kemudian mendorong perlunya pembangunan permukiman, yang diinisiasi oleh Hi. Kontar dan rombongannya. Pada tahun 1938, wilayah ini diakui secara resmi sebagai kampung dan Hi. Kontar diangkat sebagai Kepala Kampung. Nama "Bukit Kemuning" berasal dari pohon kemuning yang tumbuh di sebuah bukit di kawasan tersebut. Ketika pendudukan Jepang berlangsung pada tahun 1944, wilayah ini dibentuk menjadi Kecamatan Bukit Kemuning, dengan Rebang Seputih sebagai bagian dari administrasinya dan Hi. Kontar menjabat sebagai Fuku Chunnoho (setara camat).<sup>19</sup>

Perjalanan administratif Bukit Kemuning terus berkembang seiring waktu. Pada tahun 1954, dibentuk Negeri Semendo Abung sebagai bagian dari pembenahan wilayah. Kemudian pada tahun 1972 terjadi pemekaran desa hingga mencapai 18 desa atau kampung. Reformasi otonomi daerah pada awal abad ke-21 membawa perubahan signifikan, di mana pada tahun 2001 Kecamatan Bukit Kemuning ditetapkan sebagai kecamatan induk dengan tujuh desa dan satu kelurahan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Bukit Kemuning tidak hanya tumbuh

---

<sup>17</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, "Kecamatan Bukit Kemuning Dalam Angka 2024," accessed May 11, 2025, <https://lampungutarakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/7aa8ecbe2810bd8b624d97de/kecamatan-bukit-kemuning-dalam-angka-2024.html>.

<sup>18</sup>Monica Martilova, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara," n.d., 64–65.

<sup>19</sup>"Sumber Data Kecamatan Bukit Kemuning 2016," n.d.

sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai kawasan strategis dengan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang besar di wilayah Lampung Utara.<sup>20</sup>

## **2. Dinamika Sejarah, Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan Pengelolaan *Zakāt Māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bukit Kemuning merupakan bagian integral dari strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara dalam memperluas jangkauan pengelolaan zakat ke tingkat kecamatan. Meski tidak ditemukan informasi pasti mengenai tahun pendiriannya, keberadaan UPZ ini mulai dikenal luas sejak sekitar tahun 2013. Pendirian UPZ didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, efisien, dan efektif demi mewujudkan kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan. UPZ ini menjadi perpanjangan tangan BAZNAS di tingkat kecamatan dalam menjalankan fungsi-fungsi pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat sesuai prinsip syariah.

Kehadiran UPZ di Kecamatan Bukit Kemuning juga tidak lepas dari implementasi Rencana Strategis Jangka Menengah (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Lampung Utara periode 2024–2029. Dokumen tersebut menekankan pentingnya pembentukan unit-unit pengumpul zakat di berbagai instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan guna memperkuat sistem penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Melalui kerja sama dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan inisiatif lainnya, diharapkan pengumpulan ZIS dapat meningkat secara signifikan. Peran strategis UPZ dalam konteks ini diarahkan untuk membangun struktur kelembagaan zakat yang kuat di tingkat akar rumput, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui jalur yang sah dan amanah.

Sejak awal pendiriannya, UPZ Kecamatan Bukit Kemuning telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan zakat. Pada fase awal, lembaga ini hanya mampu menyalurkan zakat kepada sekitar 400 penerima manfaat yang terdiri atas fakir miskin dan kelompok *muṣṭahiq* lainnya. Namun, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat serta semakin baiknya sistem pengelolaan zakat, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 500 orang. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp100.000 diberikan secara berkala sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar mereka. Peningkatan ini menjadi indikator keberhasilan UPZ dalam memperkuat fungsi sosialnya sebagai agen distribusi dana umat yang efektif dan tepat sasaran.

Dari sisi perencanaan, UPZ Kecamatan Bukit Kemuning menerapkan pendekatan sistematis melalui dua instrumen utama, yakni Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta Rencana Strategis (RENSTRA). RKAT disusun dalam rapat tahunan yang mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya sekaligus menetapkan target penerima manfaat dan alokasi dana zakat pada tahun berjalan. RKAT juga memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan sesuai dengan prioritas delapan kelompok *ashnaf*, dengan fokus utama pada fakir miskin. Di sisi lain, RENSTRA disusun untuk lima tahun ke depan, dengan tujuan menetapkan

---

<sup>20</sup>Utara, "Kecamatan Bukit Kemuning Dalam Angka 2024."

arah kebijakan pengelolaan zakat yang lebih strategis, termasuk dalam menjangking *muzzākī* potensial dan memperkuat kapasitas kelembagaan.<sup>21</sup>

Dalam aspek pengorganisasian, pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning dijalankan oleh sumber daya manusia (SDM) yang telah terbagi dalam struktur tugas yang jelas dan terorganisir. Tiga divisi utama dibentuk untuk mendukung operasional lembaga, yaitu Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, dan Divisi Pendayagunaan. Divisi Pengumpulan bertanggung jawab untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dari individu maupun institusi. Divisi ini juga berperan membentuk UPZ di berbagai instansi vertikal serta menyosialisasikan program zakat melalui media dakwah dan komunikasi publik. Divisi Pendistribusian menyalurkan zakat kepada *muṣṭahiq* berdasarkan prioritas kebutuhan dan validasi lapangan. Sedangkan Divisi Pendayagunaan berfokus pada pemberdayaan ekonomi produktif dengan pendekatan pelatihan, pengawasan usaha, dan evaluasi berkelanjutan.<sup>22</sup>

Tahap pelaksanaan pengelolaan zakat di Kecamatan Bukit Kemuning mencakup pengumpulan, verifikasi *muzzākī*, pendataan, hingga pelaporan.<sup>23</sup> Pengumpulan dilakukan melalui pembentukan UPZ di instansi pemerintah dan desa, dilanjutkan dengan sosialisasi rutin kepada masyarakat. Proses ini melibatkan komunikasi aktif dengan ketua atau bendahara UPZ guna menghimpun dan menyerahkan dana zakat ke BAZNAS kecamatan. Struktur organisasi pengumpulan didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,<sup>24</sup> meskipun jumlah komisioner di tingkat kecamatan masih terbatas. Setiap komisioner membawahi bidang tertentu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan staf pelaksana diberi kewenangan untuk mengembangkan inovasi dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat.

Kriteria *muzzākī* ditentukan berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan Menteri Agama, yakni seseorang yang memiliki penghasilan setara atau melebihi 85 gram emas per tahun atau sekitar Rp 3.500.000 per bulan.<sup>25</sup> Data menunjukkan bahwa jumlah *muzzākī* mengalami peningkatan signifikan dari 588 orang pada tahun 2013 menjadi 2.750 orang pada tahun 2023.<sup>26</sup> Pendataan ini dilakukan secara sistematis oleh UPZ dan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, yang kemudian meneruskannya ke pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan BAZNAS pusat secara berkala setiap enam bulan. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan zakat.

Penetapan *muṣṭahiq* pun dilakukan dengan prosedur ketat, melalui koordinasi antara BAZNAS dan aparat desa atau kelurahan, serta didukung oleh survei lapangan guna memastikan bahwa bantuan zakat tepat sasaran. Proses verifikasi *muṣṭahiq* ini biasanya

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Kepala Baznas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, November 12, 2024.

<sup>22</sup>Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, November 12, 2024.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Kepala Baznas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 12 November 2024

<sup>24</sup>Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–63, <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

<sup>25</sup>Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 35.

<sup>26</sup>Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 12 November 2024

dibahas dalam forum rapat kerja tahunan yang melibatkan penegasan ulang atas kriteria delapan kelompok *aṣnāf*, dengan perhatian khusus pada perbedaan antara fakir dan miskin.

Pelaporan pengumpulan zakat merupakan kewajiban administratif yang diatur oleh perundang-undangan. BAZNAS Kecamatan Bukit Kemuning menyampaikan laporan resmi dua kali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan BAZNAS Pusat melalui BAZNAS Provinsi. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola zakat berjalan sesuai regulasi, sekaligus mendukung sistem pengawasan internal dan eksternal dalam menjaga integritas lembaga zakat di tingkat daerah.<sup>27</sup>

### **3. Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan *Zakāt Māl* oleh UPZ Kecamatan Bukit Kemuning**

Dalam sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Lampung Utara, BAZNAS memegang peran utama sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Sementara itu, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, seperti di Bukit Kemuning, bertindak sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dan hanya dapat menyalurkan zakat apabila memperoleh otorisasi secara khusus. Hal ini menjadi adaptasi kebijakan mengingat kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah seperti Lampung Utara. Meskipun kewenangan pendistribusian tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, dalam praktiknya UPZ diperkenankan melakukannya dengan tetap berada di bawah pengawasan dan koordinasi langsung dari BAZNAS Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, distribusi zakat diarahkan pada bantuan konsumtif maupun produktif. Program bantuan UMKM, misalnya, dilaksanakan melalui subsidi modal usaha sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 yang dibiayai bersama oleh BAZNAS Kabupaten dan UPZ Kecamatan. Program ini mencerminkan strategi kolaboratif untuk memperluas cakupan manfaat zakat, terutama bagi pelaku ekonomi kecil. Pendistribusian tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan klasifikasi kebutuhan, seperti bantuan bulanan, insidental (darurat), tahunan, maupun produktif. Proses ini melibatkan survei lapangan dan persetujuan pimpinan sebelum pencairan dilakukan, biasanya dalam waktu 3–7 hari kerja setelah pengajuan disetujui.<sup>28</sup>

Seleksi penerima zakat (*muṣṭahiq*) dilakukan dengan cermat dan berlapis. Data awal diperoleh dari kelurahan dan desa, namun diverifikasi langsung oleh tim survei BAZNAS yang menggunakan indikator tertentu untuk menjamin ketepatan sasaran. Prioritas utama diberikan kepada fakir dan miskin, mengingat tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Lampung Utara. Selain itu, golongan lain dalam delapan *aṣnāf* sesuai Surat At-Taubah ayat 60,<sup>29</sup> seperti mualaf, ibnu sabil, dan fisabilillah, juga menjadi perhatian. Di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning, penerima dari golongan ibnu sabil umumnya adalah pelajar perantauan dengan keterbatasan ekonomi, sementara fisabilillah mencakup guru agama, dai, dan santri dari keluarga tidak mampu.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Kepala Baznas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 12 November 2024

<sup>29</sup>Moch Khoirul Anwar et al., "Business Success of Asnāf Women's Entrepreneur: An Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (June 14, 2024): 1–26, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8690>.

Pendayagunaan zakat diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi *muṣṭahiq* melalui pengembangan usaha produktif. Bantuan modal usaha diberikan tanpa kewajiban pengembalian, tetapi disertai dengan kewajiban menabung sebagai bentuk disiplin finansial dan pembelajaran pengelolaan keuangan. Tabungan ini dikelola dan dikontrol oleh BAZNAS sebagai cadangan usaha, dengan harapan *muṣṭahiq* dapat berkembang dan suatu saat menjadi *muzzākī*. Bentuk usaha yang difasilitasi antara lain menjahit, usaha kue, gorengan, sembako, dan sektor pertanian.

Setiap bantuan usaha didahului dengan studi kelayakan untuk memastikan kesiapan dan potensi keberhasilan. Kriteria penerima tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga semangat berwirausaha dan kualitas spiritual sebagai indikator keberlanjutan moral dalam berbisnis. BAZNAS juga memiliki standar usaha awal, seperti sembako, namun setelah evaluasi, jenis usaha diperluas karena perputaran uang dari usaha sembako dinilai kurang maksimal.

Pendampingan bagi pelaku usaha produktif menjadi salah satu komponen penting dalam pendayagunaan. Pertemuan rutin dilaksanakan setiap dua minggu di Kantor BAZNAS Kabupaten Lampung Utara guna memberikan bimbingan, penyuluhan, dan motivasi. Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan, terutama karena keterbatasan jumlah staf, sehingga belum semua pelaku usaha dapat dipantau secara optimal. Meski begitu, upaya penguatan dilakukan melalui evaluasi dan rotasi program agar tetap berjalan secara efektif.<sup>30</sup>

Program pendayagunaan ini juga mencakup sektor pertanian dan distribusi sembako, yang bertujuan memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan ini, BAZNAS tidak hanya bertugas sebagai lembaga penyalur bantuan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mendorong *muṣṭahiq* menjadi pelaku ekonomi mandiri. Strategi ini sekaligus memperkuat tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan umat dalam jangka panjang.

#### **4. Sistem Pengawasan Terpadu dalam Pengelolaan *Zakāt Māl* oleh BAZNAS Kecamatan Bukit Kemuning**

Untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas lembaga, BAZNAS Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, menerapkan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan aspek manajerial, syariah, dan teknis bantuan. Pengawasan ini dilaksanakan secara periodik guna memastikan seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ajaran agama Islam.

Pertama, pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan zakat dilakukan melalui pendekatan manajerial, yang difokuskan pada evaluasi terhadap kinerja perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kecamatan Bukit Kemuning sebagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas menilai efektivitas pengumpulan dana zakat dari berbagai sumber, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMD, dan donatur perseorangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Kepala Baznas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

proses pengumpulan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai prosedur yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

Kedua, aspek pengawasan syariah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas BAZNAS, mulai dari penghimpunan hingga pendayagunaan zakat, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kecamatan Bukit Kemuning berdasarkan permintaan resmi dari BAZNAS. Fungsi ini menjadi sangat penting karena validitas syariah dari pengelolaan zakat menentukan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga.<sup>32</sup>

Ketiga, terdapat pengawasan bantuan, yaitu proses verifikasi dan evaluasi terhadap distribusi zakat kepada *muṣṭahiq*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga pelaksana BAZNAS untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan telah sesuai dengan program yang dirancang, serta tepat sasaran dan bermanfaat. Evaluasi dilakukan untuk menjamin bahwa penyaluran zakat benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan *muṣṭahiq* dan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Melalui kombinasi pengawasan manajerial, syariah, dan teknis bantuan, BAZNAS Kecamatan Bukit Kemuning berupaya menciptakan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan religius. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.<sup>33</sup>

## **5. Pengelolaan *Zakāt Māl* dalam Perspektif Islam: Studi Implementatif di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara**

Pengelolaan zakat dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif, tetapi merupakan proses integral yang mencerminkan nilai-nilai syariah, sosial, dan kelembagaan. Dalam konteks ini, zakat memiliki peran penting sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi umat.<sup>34</sup> Di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning, pengelolaan *zakāt māl* meliputi empat komponen utama: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang seluruhnya dijalankan dalam kerangka teori manajemen Islam serta prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial.<sup>35</sup> Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tawbah [9]:60, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan keadilan sosial melalui distribusi yang adil.<sup>36</sup>

Perencanaan dalam pengelolaan zakat dimaknai sebagai proses penetapan arah dan strategi lembaga zakat untuk mencapai hasil yang diinginkan secara sistematis. Dalam konteks BAZNAS dan UPZ Kecamatan Bukit Kemuning, perencanaan zakat dilakukan melalui

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Kepala Baznas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

<sup>33</sup>Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

<sup>34</sup>Akmal Ihsan et al., "Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (November 17, 2022): 313, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art10>.

<sup>35</sup>Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

<sup>36</sup>Achmad Suhaili, "Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (July 1, 2024): 170, <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8964>.

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), sosialisasi pembentukan unit zakat, serta monitoring dan evaluasi berkala. Pada aspek pengumpulan, perencanaan mencakup pembentukan UPZ di berbagai lembaga, termasuk masjid, sekolah, dan instansi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menyatakan bahwa perencanaan zakat harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai sektor untuk mencapai pengumpulan yang optimal.<sup>37</sup> Untuk pendistribusian, lembaga melakukan pemetaan kebutuhan *muṣṭahiq* melalui survei, perumusan program prioritas, serta perhitungan anggaran yang berlandaskan prinsip transparansi. Sedangkan dalam pendayagunaan, perencanaan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan menysasar *muṣṭahiq* yang berpotensi menjadi pelaku usaha mandiri, melalui identifikasi sosial, pemetaan masalah, dan skema bantuan yang tepat sasaran. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tawbah [9]:60, zakat memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang berhak menerima agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Pengorganisasian berfungsi sebagai langkah strategis dalam mengatur struktur dan pembagian tugas yang jelas guna mendukung implementasi program zakat. UPZ Kecamatan Bukit Kemuning menjalankan fungsi ini dengan membentuk unit-unit kerja pengumpulan di berbagai instansi, serta menetapkan struktur organisasi pendistribusian dan pendayagunaan. Setiap posisi seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Amil memiliki tugas spesifik, mulai dari pendataan *muṣṭahiq*, pengelolaan keuangan, hingga pelaksanaan program sosial dan ekonomi. Di sektor pendayagunaan, personel UPZ juga diberi tugas untuk mengelola program berbasis kewirausahaan, pendidikan, dan kesehatan, dalam koordinasi penuh dengan BAZNAS kabupaten.

Pelaksanaan menjadi wujud konkret dari seluruh perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan pengumpulan, UPZ mengelola penghimpunan zakat dari berbagai sektor, termasuk ASN, perusahaan, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum. Penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk utama: konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif menysasar kebutuhan dasar fakir miskin, sementara bantuan produktif seperti modal usaha diarahkan pada penguatan ekonomi *muṣṭahiq*. Pendistribusian juga dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan lembaga terkait, guna memverifikasi kelayakan penerima dan mencegah kesalahan sasaran. Hal ini mengacu pada prinsip keadilan dalam QS. Al-Baqarah [2]:177, yang menekankan pentingnya mendistribusikan zakat kepada yang berhak dengan tepat.<sup>38</sup> Pada aspek pendayagunaan, pelaksanaan melibatkan survei *muṣṭahiq*, pelatihan usaha, pemberian modal, serta bimbingan rutin agar usaha *muṣṭahiq* berkembang dan berpotensi menjadi *muzzākī* di masa mendatang. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:261,<sup>39</sup> zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk pemberdayaan dapat menghasilkan buah yang berlipat ganda seperti benih yang tumbuh subur.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Al Kahfi and Muhamad Zen, "Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (November 2, 2024): 631–49, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>.

<sup>38</sup>Sonia Silastia et al., "Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 3 (May 17, 2023): 369, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1992>.

<sup>39</sup>Prima Saputra, Hasep Saputra, and Nurma Yunita, "Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264)" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), 1–60, <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8142/>.

<sup>40</sup>Saputra, Saputra, and Yunita, 1–60.

Pengawasan dalam pengelolaan zakat mencerminkan prinsip *ḥisbah* dalam Islam,<sup>41</sup> yakni *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, yang bertujuan memastikan kejujuran, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan dana umat. Pengawasan dilakukan dalam empat bentuk: internal, syariah, manajerial, dan bantuan. Pengawasan manajerial dilakukan oleh Inspektorat untuk menilai perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan pengawasan syariah dijalankan oleh Kementerian Agama untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi, pengawasan dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk menjamin integritas dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>42</sup> Pengawasan terhadap distribusi dan pendayagunaan melibatkan validasi data *muṣṭahiq*, kunjungan lapangan, serta laporan berkala ke BAZNAS kabupaten dan lembaga terkait. UPZ juga membentuk tim pengawas internal serta menyusun SOP untuk memastikan semua kegiatan sesuai prosedur. Dalam QS. Al-Ma'idah [5]:8, Allah SWT memerintahkan agar setiap orang bersikap adil dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.<sup>43</sup>

Secara keseluruhan, pengelolaan *zakāt māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning mencerminkan penerapan prinsip-prinsip manajemen Islam dalam bentuk yang praktis dan terukur. Melalui proses perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sistematis, pelaksanaan yang adaptif, serta pengawasan yang ketat dan bersandar pada nilai-nilai keislaman, lembaga ini mampu mengelola zakat secara efektif dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

## 6. Pengelolaan *Zakāt Māl* di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara: Tantangan Implementasinya

Pengelolaan *Zakāt Māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks meskipun telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip manajemen Islam. Salah satu hambatan utama muncul pada tahap perencanaan, yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta keterbatasan anggaran operasional. Di samping itu, kesulitan dalam memperoleh data *muṣṭahiq* yang valid juga menghambat perencanaan program pendistribusian yang efektif dan tepat sasaran. Menurut Irfan Syauqi Beik, perencanaan zakat yang baik harus berbasis data yang akurat dan melibatkan pendekatan partisipatif agar program-program pendayagunaan dapat tepat sasaran dan terukur.<sup>44</sup>

Dalam aspek pengorganisasian, tantangan mencakup kurangnya tenaga kerja yang benar-benar berdedikasi serta lemahnya kompetensi manajerial dalam pengelolaan zakat. Rendahnya literasi zakat di masyarakat juga menambah beban, karena masih banyak warga yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini mencerminkan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Didin Hafidhuddin menekankan bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat sangat

---

<sup>41</sup>rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 255, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>.

<sup>42</sup>Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2022), 21.

<sup>43</sup>Imaniar Nur Fajriany S, "Implementasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berdasarkan Al-Qur'an Pada Generasi Z Dalam Era Industri 5.0.," *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 379.

<sup>44</sup>Trisno Wardy Putra, "Struktur Dan Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (December 1, 2019): 279, <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1307>.

penting, terutama dengan memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam pengelolaan.<sup>45</sup>

Pada tahap pelaksanaan, kendala utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban menunaikan *zakāt māl*, di mana sebagian besar hanya memahami zakat fitrah. Persepsi bahwa zakat lebih baik diserahkan langsung kepada *muṣṭahiq* menyebabkan berkurangnya potensi zakat yang dapat dihimpun oleh lembaga. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola program-program pemberdayaan juga menghambat efektivitas distribusi zakat secara produktif.

Dari sisi pengawasan, tantangan muncul akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan atau umpan balik terhadap potensi pelanggaran. Pengawasan eksternal maupun internal menjadi kurang maksimal karena keterbatasan informasi dan minimnya keterlibatan publik. Pola penyaluran zakat secara langsung oleh masyarakat kepada penerima juga mempersulit pencatatan dan transparansi pengelolaan zakat oleh lembaga resmi. Pengawasan zakat harus dibangun dalam kerangka *good governance* yang mencakup sistem pelaporan, audit syariah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau efektivitas program zakat.<sup>46</sup>

Upaya untuk meningkatkan jumlah *muzzākī* juga tidak luput dari hambatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis zakat, terutama *zakāt māl*, menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ pun belum optimal karena terkendala oleh rotasi pejabat yang terlibat dalam kampanye kesadaran zakat, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program edukasi. Dengan berbagai tantangan tersebut, UPZ Kecamatan Bukit Kemuning tetap berupaya melakukan perbaikan melalui peningkatan edukasi, perencanaan yang lebih matang, dan penguatan kelembagaan agar pengelolaan zakat dapat lebih transparan, terstruktur, dan berdampak positif bagi kesejahteraan umat.

## **7. Pengelolaan *Zakāt Māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning: Analisis Manajemen dan Upaya Peningkatan Kualitas**

Pengelolaan *zakāt māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, merupakan contoh penerapan manajemen berbasis syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip manajerial yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Proses manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitas dan akuntabilitas, yang sejalan dengan teori-teori manajerial yang berkembang baik dalam tradisi Islam klasik maupun pemikiran kontemporer.

Pada tahap perencanaan, UPZ Kecamatan Bukit Kemuning menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan RENSTRA (Rencana Strategis) yang menjadi pedoman dalam kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat. Perencanaan yang baik juga mencakup penyusunan program-program bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan *muṣṭahiq*. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai "*Asabiyyah*" atau solidaritas sosial yang penting dalam

---

<sup>45</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 200–202.

<sup>46</sup>Dedhi Ana Mey Saramawati and Ahmad Tarmizi Lubis, "Analisis Pengukuran Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 107, <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44>.

manajemen organisasi sangat relevan di sini.<sup>47</sup> Ibnu Khaldun berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan semangat solidaritas antaranggota organisasi, yang dalam konteks zakat tercermin dalam kolaborasi antara UPZ, Baznas, dan masyarakat dalam menyusun program-program bantuan yang efektif. Konsep ini juga mendukung penguatan ikatan sosial dalam komunitas, yang memungkinkan zakat dikelola dengan cara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pengorganisasian, zakat di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning dibagi ke dalam tiga divisi utama: Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan. Setiap divisi memiliki peran yang saling melengkapi, yang memungkinkan proses pengelolaan zakat berjalan dengan efisien. Hal ini tercermin dalam pembagian tugas yang jelas di UPZ, di mana pengumpulan zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sementara pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan oleh Baznas. Kolaborasi antara divisi-divisi ini menjamin kelancaran aliran dana zakat kepada *muṣṭahiq*.

Pada tahap pelaksanaan, proses distribusi zakat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, Baznas memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran kepada *muṣṭahiq* yang telah terverifikasi. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang integritas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan zakat. Dalam pengelolaan zakat, transparansi ini menjadi hal yang sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat tetap terjaga. Hal ini juga mencerminkan penerapan prinsip manajemen partisipatif, di mana pengelolaan zakat tidak hanya melibatkan pengelola zakat, tetapi juga *muṣṭahiq*, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran.

Pengawasan dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Bukit Kemuning dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Inspektorat dan Kementerian Agama, yang bertugas memastikan bahwa pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas. Pemikiran Al-Mawardi tentang pengawasan yang baik dalam organisasi sangat relevan di sini. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait menjamin bahwa dana zakat yang terkumpul benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan zakat menjadi prioritas utama di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning. Peningkatan kualitas SDM ini mencakup pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola zakat secara efisien. Pemikiran kontemporer dalam manajemen, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Yunus, seorang pemikir ekonomi sosial dan penerima Nobel Perdamaian, juga relevan di sini. Yunus berpendapat bahwa untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan.<sup>48</sup> Dalam pengelolaan zakat, peningkatan kapasitas SDM ini dapat memperkuat manajemen zakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada *muṣṭahiq*.

Di samping itu, terdapat pemikir kontemporer lainnya, seperti Nurdin A. Al-Rahim, yang telah banyak berbicara mengenai penerapan konsep manajemen dalam konteks ekonomi

---

<sup>47</sup>Dani Suryaningrat and Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 2 (August 7, 2023): 91, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>.

<sup>48</sup>Joni Yusuf, "Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), 18–80, <https://eprints.ums.ac.id/962/>.

Islam. Al-Rahim menekankan pentingnya manajemen zakat yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning menjadi sangat relevan, mengingat zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup *muṣṭahiq* dalam jangka panjang.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan *zakāt māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, menghadapi berbagai tantangan. Pertama, proses pengumpulan zakat tidak berjalan dengan mudah dan memerlukan kerjasama antara Baznas, instansi pemerintah, dan UPZ. Kendala utama dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fiqh zakat, serta perubahan pejabat kepala dinas yang mempengaruhi tingkat keaktifan pengumpulan zakat. Dari segi pendistribusian, meskipun terdapat delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat, prioritas utama diberikan kepada kaum fakir dan miskin, mengingat tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di kecamatan tersebut. Baznas menjalankan enam program utama, dengan program cemerlang menjadi salah satu yang unggul. Selain itu, pendayagunaan zakat juga dilakukan dengan mewajibkan *muṣṭahiq* menabung dan mengembangkan usaha produktif untuk jangka panjang, diikuti dengan pengawasan rutin setiap dua minggu sekali untuk memastikan keberlanjutan usaha yang didanai zakat.

Dari perspektif manajemen Islam, pengelolaan *zakāt Māl* di UPZ Kecamatan Bukit Kemuning mengikuti tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur. Perencanaan dilakukan melalui rapat tahunan yang menghasilkan RKAT dan RENSTRA sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan program zakat. Pengorganisasian zakat diserahkan kepada sumber daya manusia yang kompeten di Baznas dan UPZ, sementara pelaksanaan dilakukan melalui lima program utama yang mencakup sehat, peduli, cemerlang, agamis, konsumtif, dan produktif. Pengawasan zakat terbagi menjadi tiga jenis: pengawasan pengumpulan zakat, pengawasan syariah, dan pengawasan bantuan. Upaya peningkatan jumlah muzaki juga menjadi perhatian penting, di mana Baznas Kecamatan Bukit Kemuning perlu meningkatkan intensitas monitoring terhadap *muṣṭahiq* agar dana zakat dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### Daftar Pustaka

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 143–57. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.
- Anisa, Lina Nur. "Integration Of Umer Chapra's Islamic Economic Values In Indonesian Economic Policy." *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (August 27, 2024): 1–32. <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i1.1425>.
- Anwar, Moch Khoirul, Ahmad Ajib Ridlwan, Yan Putra Timur, Tazkiyah Nur Laili Citra Dewi, Juliana Juliana, and Anwar Adem Shikur. "Business Success of Asnāf Women's

- Entrepreneur: An Islamic Law Perspective.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (June 14, 2024): 1–26. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8690>.
- Bella, Alif Mujiyana Eka. “Development Of Monzer Kahf’s Islamic Consumption Theory And Ethics.” *Islamic Economics and Business Review* 3, no. 3 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i3.8868>.
- Burgess, Robert G. *In the Field: An Introduction to Field Research*. New York: Routledge, 2002.
- Dahlan, Ahmad. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Fahlefi, Rizal. “Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 225. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hikmah, Nurul, and Muhammad Yazid. “Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi.” *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2025): 51–63. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Ihsan, Akmal, Armi Agustar, Azis Muslim, and Muhammad Adnan Azzaki. “Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi’s Fiqh Al-Zakah.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (November 17, 2022): 303–12. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art10>.
- Iswandi, Andi. “Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19.” *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 02 (December 15, 2021): 96–107. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.298>.
- Kahfi, Al, and Muhamad Zen. “Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (November 2, 2024): 631–49. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 30, 2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Maghfirah, -, and Zulkifli. “Management of Zakat in Reducing Poverty in Pekanbaru.” *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 5, no. 4 (2022): 296–313. <https://repository.uin-suska.ac.id/69182/>.
- Malik, Bilal Ahmad. “Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth.” *International Journal of Zakat* 1, no. 1 (November 16, 2016): 64–77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>.
- Martilova, Monica. “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara,” N.D.
- Paulina, Muhammad Erwan, And Dikdik Saleh Sadikin. “Zakat And Its Impact On Economic Growth In Indonesia And Malaysia.” *The Seybold Report* 18, no. 10 (October 21, 2023). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10171370>.
- Putra, Trisno Wardy. “Struktur Dan Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (December 1, 2019): 268–83. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1307>.
- Rasheed, Shakeela, and Dr Hifsa Munawar. “Poverty Alleviation and Economic Empowerment “Islamic Approaches to Poverty Alleviation Zakat and Wealth Distribution”.” *Islamic Research Journal* 3 {القوة}, no. 01 (February 5, 2025): 86–96. <https://al-qudwah.com/index.php/aqrj/article/view/120>.
- S, Imaniar Nur Fajriany. “Implementasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berdasarkan Al-Qur’an Pada Generasi Z Dalam Era Industri 5.0.” *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi* 8, no. 1 (2025).

- Saputra, Prima, Hasep Saputra, and Nurma Yunita. "Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264)." Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8142/>.
- Saramawati, Dedhi Ana Mey, and Ahmad Tarmizi Lubis. "Analisis Pengukuran Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 107–26. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44>.
- Silastia, Sonia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah Abdillah, and Yayat Suharyat. "Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara." *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 3 (May 17, 2023): 393–413. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1992>.
- Suhaili, Achmad. "Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim." *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (July 1, 2024). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8964>.
- "Sumber Data Kecamatan Bukit Kemuning 2016," n.d.
- Suryaningrat, Dani, and Abdul Wahab. "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 2 (August 7, 2023): 85–97. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (July 1, 2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Syafiq, Ahmad. "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (May 4, 2017): 18–39. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>.
- Utami, Ayu Rahmah. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020." *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.
- Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung. "Kecamatan Bukit Kemuning Dalam Angka 2024." Accessed May 11, 2025. <https://lampungutarakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/7aa8ecbe2810bd8b624d97de/kecamatan-bukit-kemuning-dalam-angka-2024.html>.
- Wawancara dengan Kepala Baznas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, November 12, 2024.
- Wawancara dengan petugas UPZ Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, November 12, 2024.
- "World Giving Index 2021| CAF." Accessed May 11, 2025. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>.
- Yusuf, Joni. "Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. <https://eprints.ums.ac.id/962/>.
- Zainal, Nurdin. "Zakat As A Transcendental And Social Instrument: A Theological Study Of The Role Of Zakat In Realizing Justice And Equality In Islamic Society." *Taklifi : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (October 28, 2024): 58–71. <https://jurnallppm.iaiasadiyah.ac.id/index.php/taklifi/article/view/197>.